



PEMBERDAYAAN HUKUM DAN LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rianda Dirkareshza^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri², Muthia Sakti³,
Anastasia Bernadin Dwi M.⁴, Nada Prima Dirkareshza⁵, Safira Wijaya⁶

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

^{5,6}Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

⁴Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

riandadirkareshza@upnvj.ac.id¹

ABSTRAK

Abstrak: Desa Babakankaret merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Permasalahan yang dialami mitra adalah minimnya modal warga tidak produktif untuk dapat mengelola lingkungan desa yang memiliki sumber daya alam. Tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada Masyarakat ini agar dapat meningkatkan pemahaman legalitas dalam berkontrak bagi kelompok tani dan pemberdayaan lingkungan di Desa Babakankaret. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, lalu diturunkan dalam tiga tahapan yaitu tahap survey, tahap pelaksanaan penanaman bibit dan diakhiri dengan tahapan sosialisasi perjanjian bagi hasil. Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberdayaan lingkungan pada Desa Babakankaret dengan ditanamnya 3000 bibit hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 lokasi Desa. Pemberdayaan hukum yang terlaksana adalah 90% dari 40 warga Desa Babakankaret dari beberapa elemen masyarakat telah memahami pentingnya hukum dan tersosialisasinya perjanjian bagi hasil yang akan digunakan warga desa apabila akan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang ingin dikelola oleh kelompok tani yang ada di Desa Babakankaret.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil; Lingkungan; *Sustainable Development Goals*.

Abstract: Babakankaret Village is one of the villages in Cianjur Regency which has quite large natural resource potential. The problem experienced by partners is the lack of capital for unproductive residents to be able to manage the village environment which has natural resources, this is also reinforced by the low knowledge of legal partners to enter into production sharing agreements with landowners so they can manage productively. The method of implementing community service uses Community Based Participatory Research (CBPR), which is a method that prioritizes community participation in each stage of research and community service, then is passed down in three stages, namely the survey stage, the seed liberation stage and ends with the agreement socialization stage for results for the population village. The result of the implementation of community service is environmental empowerment in Babakankaret Village by planting 3,000 grant seeds from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 5 village locations. The legal empowerment that was carried out was that 90% of the 40 residents of Babakankaret Village from several elements of society had understood the importance of law and the socialization of Income share agreements that would be used by villagers when they were to have relations with landowners who wanted to be managed by farmer groups in Babakankaret Village.

Keywords: Income Share Agreement; Environment; *Sustainable Development Goals*.



Article History:

Received : 16-07-2023
Revised : 04-07-2023
Accepted : 09-08-2023
Online : 01-10-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Cianjur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa barat. Kecamatan Cianjur terdiri atas 5 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Muka, Solokpandan, Sawahgede, Sayang, Bojongherang, Pamoyanan, Desa Babakankaret, Sukamaju, Nagrak, Mekarsari, Limbangan Sari (Hamdana et al., 2020, p. 748). Desa Babakankaret menjadi tujuan utama kegiatan ini, Desa Babakankaret merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam proses pemanfaatannya seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan kondisi lingkungan yang baik. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat berkewajiban untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam sekaligus berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan bersama (sosial) (Syarif, 2022).

Upaya pemberdayaan hukum diperlukan untuk meningkatkan fungsi hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam di Desa Babakankaret. Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai pengarah tingkah laku menuju masyarakat yang lebih baik/ diharapkan dan syarat pokok (fundamental) bagi masyarakat manusia yang teratur (Mukhtar & Lailam, 2022, p. 193). Desa bukan hanya merupakan wilayah yang dihuni masyarakat, bukan wilayah dan unit administrasi pemerintahan yang mudah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Desa juga bukan hanya sebuah kelompok lokal, maupun bukan sebuah lahan kosong yang siap menerima bermacam intervensi pembangunan, atau bukan pula sebagai pasar outlet proyek pembangunan. Desa merupakan identitas, lembaga, dan entitas lokal seperti "negara kecil" yang memiliki wilayah, kekuasaan, sumber daya, pranata lokal, dan masyarakat (Aji et al., 2022) Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kesejahteraan desa dapat dicapai dengan memanfaatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Permasalahan hukum yang terjadi di Desa Babakankaret adalah kecenderungan apatisme dan ketidakpahaman hukum masyarakat desa dan lemahnya literasi yang ada di wilayah tersebut. Tingkat literasi masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Sejarah bangsa Indonesai mencatat bahwa para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat adalah orang-orang dengan budaya literasi yang baik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). pengabdian kepada masyarakat, turut bertanggung jawab dalam mewujudkan gerakan literasi masyarakat merupakan Gerakan berupa kegiatan literasi yang dilakukan

untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdeyut dan berkelanjutan (Hamzani et al., 2018).

Sedangkan pemberdayaan lingkungan diperlukan untuk menjamin kondisi lingkungan yang baik dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, lingkungan adalah tempat/ ruang atau daerah kita tinggal, baik dalam pengertian lingkungan fisik, biologis, maupun sosial (Effendi et al., 2018). Permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Babakankaret adalah minimnya pengetahuan dengan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan serta kolaborasi antara Pemerintah Desa, Karang Taruna dan warga desa babakankaret. Masyarakat sendiri sering terjadi tindak kekerasan mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks nilai sosiokultural juga terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung semakin pragmatis dan berorientasi budaya uang serta terperangkap gaya hidup konsumtif yang ditawarkan kekuatan global (Sahban, 2018). Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan kolaborasi yang baik, antara pemerintah desa, masyarakat dan didukung dengan pendampingan hukum, pendampingan mitra untuk menghasilkan percepatan roda perekonomian Desa Babakankaret. Korelasi Pengabdian kepada Masyarakat tentang Pemberdayaan Hukum Dan Lingkungan Pada Desa Babakankaret Dalam Mendukung Sustainable Development Goals dapat dikaitkan dengan beberapa *Sustainable Development Goals* (SDGs), di antaranya:

1. SDG 10: Menghapuskan Kemiskinan, yang mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan aturan hukum dan kondisi lingkungan yang baik. Pemberdayaan hukum dan lingkungan akan membantu masyarakat desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.
2. SDG 13: Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan, yang mengacu pada pemberdayaan lingkungan yang diperlukan untuk menjamin kondisi lingkungan yang baik dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Pemberdayaan lingkungan akan membantu masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. SDG 17: Kerja sama dan Inklusi, yang mengacu pada kerjasama yang diperlukan antara pemerintah desa, pemerintah pusat, dan masyarakat desa dalam pemberdayaan hukum dan lingkungan. Kerjasama ini akan membantu dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan hukum dan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan inklusivitas dan mengurangi ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

4. SDG 1: Kemiskinan Eradication, yang mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan aturan hukum dan kondisi lingkungan yang baik. Pemberdayaan hukum dan lingkungan akan membantu masyarakat desa. Tim pengabdian memiliki gagasan untuk pembangunan hukum keberlanjutan desa, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hukum (Tarina et al., 2021).

B. METODE PELAKSANAAN

Setelah dilaksanakannya perencanaan yang mendalam, maka tim pengabdian melaksanakan Inventarisasi (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022). Tim peneliti menentukan bahwa metode yang tepat untuk pengabdian adalah *Community Based Participatory Research* (selanjutnya disebut CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian (Israel et al., 2005). Dalam metode ini, masyarakat akan diajak untuk berperan aktif dalam menentukan masalah yang akan diteliti, mengembangkan rencana penelitian, melakukan penelitian, menganalisis data, dan mengambil tindakan (Shalowitz et al., 2009) CBPR merupakan metode yang cocok digunakan dalam pengabdian yang berkaitan dengan pemberdayaan hukum dan lingkungan karena metode ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas hasil pengabdian (Ward et al., 2018) Sehingga memudahkan desa mitra untuk menerima materi maupun bantuan fisik hasil dari Kerjasama tim pengabdian dengan beberapa stakeholder terkait (Dirkareshza, Agustanti, et al., 2022). Terdapat beberapa metode tahapan yang telah dilaksanakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

1. Tahap Survey (Bulan Juni):
 - a. Melakukan survey awal untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat di Desa Babakankaret.
 - b. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dan studi pustaka.
2. Tahap Pelaksanaan Penanaman (Bulan Juli):
 - a. Menyusun rencana penanaman berdasarkan hasil survey dan analisis data.
 - b. Menyiapkan lokasi penanaman, termasuk persiapan lahan, perizinan, dan sumber daya yang diperlukan.

- c. Mengkoordinasikan dengan pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanaman dengan tepat waktu dan efektif.
3. Tahap Sosialisasi Perjanjian Bagi Hasil (Bulan Juli):
 - a. Menyusun materi dan strategi sosialisasi perjanjian bagi hasil kepada pemilik tanah dan kelompok tani.
 - b. Mengadakan pertemuan atau forum diskusi dengan pemilik tanah dan kelompok tani untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme perjanjian bagi hasil.
 - c. Membahas dan mendiskusikan rincian perjanjian, termasuk pembagian hasil, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban setiap pihak yang terlibat.
 4. Tahap Evaluasi
 - a. Memberikan google form pertanyaan untuk mendapatkan hasil peningkatan pengetahuan hukum yang terukur.
 - b. Melaksanakan monitoring lapangan secara berkala ke lokasi untuk memastikan bibit hibah dimanfaatkan dengan baik.
 - c. Melakukan konsultasi secara daring setiap pelaksanaan penandatanganan perjanjian bagi hasil dengan draft yang telah diberikan kepada kelompok tani.

Setiap tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan melibatkan kolaborasi antara tim pengabdian kepada masyarakat, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Dengan mengikuti tahapan tersebut, diharapkan pengabdian kepada masyarakat di Desa Babakankaret dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Lingkungan dalam mendukung Sustainable Development Goals


Dalam upaya pemberdayaan lingkungan Desa Babakankaret, tim pengabdian bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan bibit dan pendampingan penanaman secara efektif. Melalui kerjasama ini, program pemberdayaan lingkungan di desa dapat dilakukan dengan lebih terarah dan berkelanjutan. Sebanyak 3000 bibit tanaman buah dan kayu kayuan diberikan oleh Kementerian kepada Desa Babakankaret. Bibit-bibit tersebut telah dipilih dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan potensi pemanfaatan yang optimal oleh kelompok tani di desa. Diharapkan bahwa dengan bantuan bibit ini, masyarakat desa dapat

meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil panen yang berkelanjutan, seperti terlihat pada Gambar 1.

| Kegiatan Utama Main Activity | Jenis Kelamin/Sex | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | Laki-Laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angkatan Kerja Economically Active | 757.842 | 418.043 | 1.175.885 |
| Bekerja/Working | 681.448 | 384.875 | 1.066.323 |
| Pengangguran Terbuka Unemployment | 76.394 | 33.168 | 109.562 |
| Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive | 133.619 | 420.309 | 553.928 |
| Jumlah/Total | 891.461 | 838.352 | 1.729.813 |

Gambar 1. Kegiatan Utama Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cianjur
Sumber: (BPS Kabupaten Cianjur, 2022)

Berdasarkan Gambar 1 yang menunjukkan data kegiatan utama masyarakat di wilayah kabupaten Cianjur, dapat dilihat bahwa masih terdapat 109.562 (Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Pulu Dua) orang yang dalam posisi pengangguran terbuka. Jika Angkatan kerja dibandingkan dengan pengangguran terbuka masih terdapat 17% *GAB Ratio* warga Kabupaten Cianjur yang menjadi pengangguran terbuka. Hal ini menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk dapat diselesaikan bagi pemerintah kabupaten, masyarakat dan akademisi. Berdasarkan data tersebut pengabdian mengambil keputusan untuk memilih Desa Babakankaret yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur untuk dapat menjadi mitra sasaran. Ada beberapa solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa Babakankaret antara lain mengupayakan pemberdayaan hukum dan upaya pemberdayaan lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur.
Sumber: (BPS Kabupaten Cianjur, 2022) diolah oleh penulis

Dalam Gambar 2 diperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kemiskinan penduduk di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pemerintah pusat, dan masyarakat desa. Kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan hukum dan lingkungan. Sedangkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan hukum dan lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelaksanaan Penanaman Bibit Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program pemberdayaan lingkungan di Desa Babakankaret dilakukan melalui penanaman di 5 lokasi yang telah ditentukan. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, ketersediaan lahan, serta potensi pemanfaatan hasil dari penanaman. Salah satu dari 5 lokasi penanaman ini akan menjadi percontohan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Melalui perjanjian ini, desa dapat bekerjasama dengan kelompok tani atau investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari penanaman tersebut. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

Selain itu, tiga dari 5 lokasi penanaman adalah tanah desa yang diberdayakan. Desa Babakankaret secara langsung terlibat dalam proses penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil dari tanaman yang ditanam di tanah desa ini. Melalui keterlibatan aktif ini, desa tidak hanya dapat memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan di sekitar mereka.

Lokasi pertama dengan tanah seluas 4000 M² yang ditanami dengan 80 batang pohon durian dan 50 batang pohon balsa. Lokasi penanaman kedua dilakukan di tanah seluas 30.000 M² yang ditanami oleh 450 batang pohon alpukat, 450 batang pohon jambu biji merah, 250 batang pohon sengon, dan 250 batang pohon balsa. Lokasi penanaman ketiga dilakukan pada tanah

seluas 10.000 M² yang ditanami oleh 300 batang pohon balsa dan 300 batang pohon sengon. Lokasi selanjutnya merupakan tanah seluas 20.000 M² dengan jenis tanaman yang ditanam diantaranya adalah 150 batang pohon petai, 150 batang pohon jengkol, 150 batang pohon durian, 150 batang pohon alpukat, dan 100 batang pohon sengon.

Selain penanaman di tanah desa, program pemberdayaan lingkungan juga melibatkan penanaman di pekarangan warga. Program ini mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman di halaman rumah mereka dengan bantuan bibit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan penanaman di pekarangan, program ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, seperti peningkatan kualitas udara dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menciptakan keindahan dan estetika di lingkungan sekitar warga. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah pohon rambutan dan pohon mangga.

Melalui implementasi program pemberdayaan lingkungan ini, diharapkan Desa Babakankaret dapat berperan aktif dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) terkait lingkungan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi antara tim pengabdian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan desa dapat mengembangkan model pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam mendukung pencapaian SDGs.

2. Pemberdayaan Hukum dalam peningkatan perekonomian

Persamaan Penerapan pemberdayaan hukum melalui perjanjian bagi hasil menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam di desa. Melalui perjanjian ini, tercipta kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di Desa Babakankaret. Pemberdayaan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Desa Babakankaret. Dalam hal ini, satu wujud pemberdayaan hukum yang diterapkan adalah melalui perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara semua pihak terkait, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Pembagian Jenis Masyarakat Desa Babakankaret yang mengikuti kegiatan Penyuluhan

Dalam Gambar 4 memperlihatkan persentase klasifikasi jenis masyarakat Desa Babakankaret yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Pertama Kelompok tani sebanyak 50% dari seluruh total peserta yang berjumlah 40 orang, 20 orang diantaranya adalah dari kelompok tani. Kedua Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa sebanyak 25% yaitu masing masing 10 orang dari jenis yang ada. Hal ini bertujuan menimbulkan efek teori komunikasi bahwa masing masing keterwakilan dapat memberikan informasi tambahan kepada 10 orang lainnya untuk efektifitas penyuluhan yang ada di Desa Babakankaret, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Persentase Peningkatan Pengetahuan Hukum Peserta

Dalam hal ini, perjanjian bagi hasil menjadi salah satu bentuk pemberdayaan hukum yang diterapkan. Melalui perjanjian ini, tercipta kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara semua pihak terkait. Pemilik tanah akan memperoleh 60% dari hasil panen, kelompok tani mendapatkan 30%, dan pemerintah desa menerima 10%. Biaya operasional yang diperlukan akan ditanggung oleh pemilik tanah. Penerapan perjanjian bagi hasil ini memberikan kepastian hukum dan memberdayakan pemilik tanah untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Diharapkan perjanjian ini juga dapat menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya di Desa Babakankaret untuk menyusun perjanjian serupa dengan pemilik tanah lainnya. Tidak hanya memberikan kepastian

dan kesejahteraan bagi pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa, perjanjian bagi hasil ini juga menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik tanah dan kelompok tani. Dalam suasana kerja yang baik, saling menghormati, dan saling mendukung, produktivitas dan kualitas hasil panen dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, penerapan perjanjian bagi hasil ini berdampak positif pada perekonomian Desa Babakankaret. Pendapatan yang stabil dan adil bagi pemilik tanah dan kelompok tani mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Keberhasilan penerapan perjanjian bagi hasil ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan perekonomian. Model perjanjian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam upaya pemberdayaan hukum dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, pemberdayaan hukum dalam perekonomian Desa Babakankaret memberikan manfaat nyata bagi semua pihak terkait dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Keberhasilan implementasi perjanjian bagi hasil di Desa Babakankaret juga memberikan pelajaran berharga bagi desa-desa lain dalam hal pemberdayaan hukum dan peningkatan perekonomian. Praktik ini dapat menjadi model inspiratif yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal di berbagai daerah. Dengan demikian, pemberdayaan hukum dalam peningkatan perekonomian Desa Babakankaret melalui perjanjian bagi hasil merupakan langkah yang sangat penting. Perjanjian ini menciptakan kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara pemilik tanah, kelompok tani, dan pemerintah desa, serta memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat ekonomi yang signifikan bagi semua pihak terkait. Melalui praktik ini, diharapkan perekonomian Desa Babakankaret dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lainnya dalam menerapkan pemberdayaan hukum dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian yang bertema “Pemberdayaan Hukum Dan Lingkungan Pada Desa Babakankaret Dalam Mendukung Sustainable Development Goals” di Desa Babakankaret, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berjalan dengan sangat baik dan lancar. Indikasi suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat dari antusias dan ketersediaan dari kelompok tani dan masyarakat sekitar. Peraturan Perjanjian bagi Hasil yang telah disusun oleh Tim Pengabdian tersebut telah diterima oleh Kepala Desa Babakankaret dan kelompok tani yang diharapkan dapat disahkan untuk menjadi sebuah payung hukum sebagai upaya menyelesaikan problematika

perjanjian bagi hasil antara kelompok tani dan pemilik tanah. Serta peningkatan pengetahuan hukum Masyarakat desa, Kelompok tani dan Pemerintah Desa mencapai 90% yang diukur melalui google form untuk mewadahi pelaksanaan survey.

Pada hasil observasi selama kegiatan berlangsung, menunjukkan bahwa begitu pentingnya pemberdayaan alam oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian Desa. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan adanya teknologi yang mumpuni. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dan menjadi program berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami pentingnya pemberdayaan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dengan adanya perjanjian bagi hasil. Dengan adanya payung hukum, maka masyarakat dapat dengan mudah dan terbantu, dan yang terpenting yaitu kegiatan ini sebagai sebuah evaluasi secara berkala karena hukum haruslah bersifat berkembang sesuai dengan zaman dan budaya masyarakatnya sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas pendanaan yang telah diberikan untuk penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Babakankaret yang telah menjadi mitra sasaran penelitian ini. Kerjasama dan partisipasi dari pemerintah desa sangat penting dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak dalam penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, A. B., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. (2022). Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 1(1), 39–56.
- BPS Kabupaten Cianjur. (2022). *Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2022* (BPS Kabupaten Cianjur (ed.)). BPS Kabupaten Cianjur. <https://cianjurkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/30696eea251a159d1ae1b851/kabupaten-cianjur-dalam-angka-2022.html>
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3858–3869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10325>
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 158–166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4166>

- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, *18*(2), 75–82. <https://doi.org/http://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>
- Hamdana, A., Kusnadi, D., & Harniati, H. (2020). Keberdayaan petani dalam penerapan budidaya padi sawah sistem jajar legowo di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(4), 747–758.
- Hamzani, A. I., Mukhidin, & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional. *Prosiding SENDI_U*, *1*(3), 366–372.
- Israel, B. A., Parker, E. A., Rowe, Z., Salvatore, A., Minkler, M., López, J., Butz, A., Mosley, A., Coates, L., & Lambert, G. (2005). Community-based participatory research: lessons learned from the Centers for Children’s Environmental Health and Disease Prevention Research. *Environmental Health Perspectives*, *113*(10), 1463–1471.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi. *Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan*.
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(Special-1), 193–200.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Shalowitz, M. U., Isacco, A., Barquin, N., Clark-Kauffman, E., Delger, P., Nelson, D., Quinn, A., & Wagenaar, K. A. (2009). Community-based participatory research: a review of the literature with strategies for community engagement. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, *30*(4), 350–361.
- Syarif, M. U. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi Community Living Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif*. Lintas Nalar.
- Tarina, D. D. Y., Dirkareshza, R., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *6*(4), 1033–1043. <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/002.202164.886>
- Ward, M., Schulz, A. J., Israel, B. A., Rice, K., Martenies, S. E., & Markarian, E. (2018). A conceptual framework for evaluating health equity promotion within community-based participatory research partnerships. *Evaluation and Program Planning*, *70*, issue? 25–34.

DOKUMENTASI KEGLATAN



Gambar 7. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Hukum Perjanjian